



NOMOR INDIKATOR : 14/120

NOMOR KLASIFIKASI :

A S A I :

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- 021 /A/JA/0 3/2010

TENTANG

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA TERHADAP KEHIDUPAN LIAR
(WILD LIFE CRIME) TAHUN 2010
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia Kejaksaan R.I, terutama peningkatan pengetahuan spesialisasi yang tinggi dalam penanganan kasus satwa dan tumbuhan liar yang dilindungi maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Kehidupan Liar (*Wild Life Crime*) Tahun 2010 Kejaksaan RI;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Kehidupan Liar (*Wild Life Crime*) Tahun 2010 Kejaksaan RI perlu menetapkan perangkat kendali pendidikan, khususnya program pendidikan dan pelatihan, dan kerangka mata diklatnya (kurikulum);
- c. Bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-558/A/JA/12/2003 tanggal 17 Desember 2003;
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-037/A/JA/12/2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PERJA-068/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
5. DIPA Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0035.0/006-01/-/2009 Tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN PERKARA TINDAK
PIDANA TERHADAP KEHIDUPAN LIAR (WILD LIFE CRIME)
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010.**

- PERTAMA** : Tempat dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ;
1. Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia ;
 2. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia ;
- KEDUA** Peserta Pendidikan dan Pelatihan ;
1. Peserta pendidikan dan pelatihan adalah Jaksa yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan untuk mengikuti Diklat, yang berasal dari Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia ;
 2. Jumlah peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang yang rincian dan namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- KETIGA** : Kurikulum dan Tenaga Pengajar ;
1. Jumlah Kurikulum / mata diklat dan para pengajar / widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran I ;
 2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 110 (seratus sepuluh) jam pelajaran @ 45 (empat puluh lima) menit untuk semua jam mata pelajaran.
- KEEMPAT** : Tujuan dan Sasaran ;
- A. Tujuan :
1. Meningkatkan pengetahuan jaksa terhadap Kejahatan dan pelanggaran hukum flora dan fauna yang dilindungi serta pengetahuan tentang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi.
 2. Meningkatkan keahlian sebagai Jaksa yang profesional dalam menangani kasus perdagangan ilegal terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi, baik di Indonesia dan dari luar negeri ke Indonesia atau sebaliknya.
- B. Sasaran :
- Tersedianya Jaksa yang memiliki kemampuan dan ketrampilan melaksanakan tugas di bidang prapenuntutan, penuntutan dan eksekusi perkara Tindak Pidana Terhadap Kehidupan Liar (*Wild Life Crime*).
- KELIMA** : Jangka Waktu Pendidikan dan Pelatihan ;
1. Pendidikan dilaksanakan selama 16 (enam belas) hari dan para peserta diwajibkan masuk asrama ;
 2. Pendidikan dimulai pada tanggal 12 s.d 27 April 2010. Pelajaran diberikan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pagi, siang dan sore ;
 3. Pedoman kegiatan diatur tersendiri oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.
- KEENAM** : Penilaian dan Penghargaan
1. Selama mengikuti pendidikan dan pelatihan terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang ilmu pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang cara-caranya diatur oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia ;
 2. Kepada mereka yang telah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.



KETUJUH : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan ;
Biaya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibebankan seluruhnya pada DIPA Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0035.0/006-011-/2009 tanggal 3 Desember 2009 .

KEDELAPAN : Tanggung Jawab Pusat Pendidikan dan Pelatihan ;
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Kehidupan Liar (*Wild Life Crime*) Tahun 2010.

KESEMBILAN : Penutup ;
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI ;
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. YTH. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta ;
2. YTH. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
3. YTH. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta ;
4. YTH. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI di Jakarta ;
5. YTH. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI di Jakarta ;
6. YTH. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI di Jakarta ;
7. YTH. Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia ;
8. Arsip.-

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Maret 2010

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin		03/03/10
2.	Kapus Diklat		01/03/10
3.	Kabid		03/03/10
4.	Kasubbid	13	05/03/2010
5.	Pelaksana		09.03.2010
6.	Pengetik		09/03/2010

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

PERATURAN JAKSA AGUNG RI
PERJA-02/PA/JA/03/2010
15 Maret 2010




**KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA TERHADAP KEHIDUPAN LIAR (WILD LIFE CRIME)
TAHUN 2010
16 HARI = 110 JAM PELAJARAN**

NO.	MATA PELAJARAN	WIDYAISWARA / PENCERAMAH	RINCIAN JAM				
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	WAWASAN						
1.	Pengantar dan Pengenalan terhadap Kehidupan Liar pada Skala Internasional dan Regional	Prof.Dr. ANI MARDIASTUTI. MSC (IPB/TRAFFIC South East Asia))	5	-	-	2	7
2.	ASEAN Wild Life Enforcement Network (ASEAN. WEN) dan ASEAN.WEN Support Program	Prof.Dr. ANI MARDIASTUTI. MSC (IPB)	4	-	-	2	6
3.	Peranan Otoritas Pengelola dan Otoritas Ilmiah dalam Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar	Dr. Tonny Soeharto (Dephut)	5	-	-	2	7
4.	Tindak Pidana dibidang Satwa Liar di Indonesia	M. Awriya Ibrahim (Dephut)	4	-	-	2	6
5.	MLA ;Ekstradisi & Mekanisme permintaan kerjasama;	Biro Hukum Kejaksaan R.I.	3	-	-	2	5
6.	Kebijakan dan Peraturan dibidang Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar	Edi Djuharsa (Dephut)	4	-	-	2	6
7.	Pengantar tentang CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna And Flora)	Prof.Dr. ANI MARDIASTUTI. MSC (IPB)	3	-	-	2	5
8.	Bahasa Inggris Hukum	Simon Yosudarso,SH, LLM	4			2	6
9.	Pengenalan jenis satwa yang dilindungi	ANDRE SULAIMAN (IPB)	3			2	5

1	2	3	4	5	6	7	8
B.	PRAPENUNTUTAN						
10.	Lid dan Dik T.P. di bidang Tumbuhan dan Satwa Liar	MABES POLRI	6	-	-	2	8
11.	Peranan Bea & Cukai dalam Memberantas TP Tumbuhan dan Satwa Liar	Tonny Riduan Simorangkir (Ditjen Bea Cukai)	6	-	-	2	8
12.	Flora dan Fauna yang di lindungi	Dr.Ir Ibnu Maryanto/Dr. Siti Nuramaliati Prijono (Lipi)	5	-	-	2	7
C.	PENUNTUTAN						
13.	Penerapan Hukum dalam Perkara Satwa Liar	Djoko Sarwoko (MA)	6	-	-	2	8
14.	Penegakkan Hukum TP Satwa Liar (Pratut dan Tut)	JAM PIDUM	3	-	-	2	5
D.	STUDI KASUS						
15.	Studi Kasus TP. terhadap Kehidupan Liar (<i>Wild Life Crime</i>)	M. Awriya Ibrahim (Dephut)	3	-	-	2	5
16.	Studi Kasus TP. Terhadap Kehidupan Liar (<i>wild Life Crime</i>)	Widyaiswara	5	-	-	2	7
E.	OUT BOUND	Tim Pusdiklat kejaksaan R.I.	-	-	-	-	-
F.	PKL	Pengajar/Widyaiswara	9	-	-	-	9
G.	CERAMAH	Pakar	-	-	-	-	-
JUMLAH			78	-	-	32	110

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjam Bin	[Paraf]	03/03/10
2.	Kapus Diklat	[Paraf]	03/03/10
3.	Kabid	[Paraf]	03/03/10
4.	Kasubbid	[Paraf]	05/03/2010
5.	Pelaksana	[Paraf]	04/03/2010
6.	Pengetik	[Paraf]	04/03/2010